

LAPORAN TUGAS AKHIR

**DAMPAK PENGGUNAAN KODE BILLING  
DEPOSIT PAJAK TERHADAP STATUS  
PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 21 DI  
CORETAX  
(STUDI KASUS PADA PT HHH)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

**Ni Kadek Wulandari**

NIM. 2415672010

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan**

**Jurusan Akuntansi**

**Politeknik Negeri Bali**

**2025**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**DAMPAK PENGGUNAAN KODE BILLING  
DEPOSIT PAJAK TERHADAP STATUS  
PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 21 DI  
CORETAX  
(STUDI KASUS PADA PT HHH)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

**Ni Kadek Wulandari**

NIM. 2415672010

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan**

**Jurusan Akuntansi**

**Politeknik Negeri Bali**

**2025**

## ABSTRAK

PT HHH mengalami ketidaksesuaian status pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada masa Mei, di mana SPT yang telah dilaporkan dan dibayar melalui kode billing deposit pajak terbaca sebagai SPT Menunggu Pembayaran pada sistem Coretax. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan kode billing deposit pajak pada Coretax dan dampaknya terhadap status pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada PT HHH. Pembahasan difokuskan pada mekanisme penggunaan kode billing deposit pajak pada PT HHH, penyebab ketidaksesuaian status SPT Masa, serta langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pembacaan deposit pajak oleh sistem. Penelitian dilakukan melalui analisis alur pembayaran dan pelaporan, pemeriksaan pencatatan deposit, dan evaluasi teknis terhadap kinerja Coretax. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian status SPT berkaitan dengan keterlambatan sinkronisasi dan gangguan teknis sistem. Penelitian ini menegaskan perlunya penyempurnaan prosedur internal dan peningkatan keandalan sistem untuk mendukung ketepatan proses pembayaran dan pelaporan pajak.

**Kata kunci:** Kode billing deposit pajak, pembayaran, pelaporan SPT, Coretax, ketidaksesuaian status SPT.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## ABSTRACT

PT HHH experienced a discrepancy in the reporting status of the Monthly Income Tax Article 21 (PPh Article 21) Return for the May tax period, in which the tax return that had been reported and paid through a tax deposit billing code was recorded in the Coretax system as “Tax Return Awaiting Payment.” This study aims to analyze the use of tax deposit billing codes in Coretax and their impact on the reporting status of the Monthly PPh Article 21 Tax Return at PT HHH. The discussion focuses on the mechanism for using tax deposit billing codes at PT HHH, the causes of discrepancies in the monthly tax return status, and measures that can be taken to minimize errors in the system’s reading of tax deposits. The study was conducted through an analysis of payment and reporting workflows, an examination of deposit recording, and a technical evaluation of Coretax system performance. The results indicate that discrepancies in tax return status are related to synchronization delays and technical system disruptions. This study highlights the need for improvements in internal procedures and enhanced system reliability to support the accuracy of tax payment and reporting processes.

**Keywords:** tax deposit billing code, payment, tax return filing, Coretax, return status discrepancy.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN .....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan .....	7
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....	7
2.2.1 Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi.....	8
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	11
2.4 Lokasi Perusahaan .....	11
BAB III PERMASALAHAN.....	13
3.1 Permasalahan .....	13
3.2 Tahapan – Tahapan Mengatasi Permasalahan Pada PT HHH.....	14
3.3 Landasan Teori.....	15
3.3.1 Pengertian Pajak.....	15
3.3.2 Fungsi Pajak .....	16

3.3.3	Tata Cara Pemungutan Pajak .....	17
3.3.4	Sistem Pemungutan Pajak .....	18
3.3.5	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	19
3.3.6	Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai tetap dan Bukan Pegawai .....	21
3.3.7	Ketentuan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	27
3.3.8	Ketentuan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Deposit Pajak .....	28
3.3.9	Ketentuan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	29
3.3.10	Sistem Inti Administrasi Perpajakan ( <i>Coretax System</i> ) .....	30
BAB IV PEMBAHASAN .....		37
4.1	Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT HHH di Coretax .....	37
4.2	Penyebab ketidaksesuaian status SPT Masa PPh Pasal 21 pada PT HHH dan dampak dari penggunaan kode billing deposit pajak terhadap status pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT HHH di Coretax .....	44
4.3	Solusi PT HHH dalam Mengatasi Ketidaksesuaian Status SPT Masa .....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....		52
5.1	Kesimpulan .....	52
5.2	Saran .....	52
5.2.1	Bagi Wajib Pajak .....	52
5.2.2	Bagi Direktorat Jendral Pajak .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....		54
LAMPIRAN .....		56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perusahaan PT HHH .....	8
Gambar 3. 1 Tahapan – Tahapan untuk mengatasi permasalahan pada PT HHH.....	14
Gambar 3. 2 Tarif Efektif Bulanan Kategori A .....	25
Gambar 3. 3 Tarif Efektif Bulanan Kategori B .....	26
Gambar 3. 4 Tarif Efektif Bulanan Kategori C .....	26
Gambar 3. 5 Menu – Menu Pada Coretax.....	31
Gambar 4. 1 Gambar Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap .....	38
Gambar 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai (Disamakan).....	38
Gambar 4. 3 Total PPh Pasal 21 .....	39
Gambar 4. 4 Sub menu Layanan Mandiri Kode Billing .....	39
Gambar 4. 5 Verifikasi Identitas Wajib Pajak (disamakan) .....	40
Gambar 4. 6 Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing.....	40
Gambar 4. 7 Tampilan Unduh Kode Billing .....	41
Gambar 4. 8 Tampilan Kode Billing .....	41
Gambar 4. 9 Ilustrasi Tampilan Buku Besar di Coretax .....	42
Gambar 4. 10 Draft SPT .....	43
Gambar 4. 11 Opsi Pemindahbukuan atau buat kode billing.....	43
Gambar 4. 12 Ilustrasi SPT Menunggu Pembayaran .....	44
Gambar 4. 13 Tampilan Kode billing yang terunduh otomatis.....	48
Gambar 4. 14 Ilustrasi SPT dilaporkan .....	48
Gambar 4. 15 Fitur pemindahbukuan di Coretax.....	49
Gambar 4. 16 Permohonan pemindahbukuan .....	50
Gambar 4. 17 Ilustrasi Detail Permohonan Pemindahbukuan .....	50
Gambar 4. 18 Kode Billing yang dapat dipilih .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, salah satu peran terpenting pajak adalah sebagai sumber pendanaan layanan publik. Layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tanpa pendapatan dari pajak, pemerintah akan kesulitan untuk menyediakan layanan ini. Pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi. Pajak atas barang-barang tertentu, seperti alkohol, tembakau, dan makanan cepat saji, dapat membantu mengurangi konsumsi yang berlebihan dan dampak negatifnya pada kesehatan masyarakat. Selain itu, pajak berperan dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengurangi permintaan agregat yang berlebihan dan mencegah inflasi yang tinggi (Tampubolon, 2023). Pendapatan pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah. Tanpa pajak, pemerintah akan bergantung pada utang sebagai sumber pendapatan, yang dapat menyebabkan masalah keuangan di masa depan. Mengingat pentingnya peran pajak dalam kehidupan bernegara, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pajak yang adil dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan ekonomi (Tampubolon, 2023).

Dalam pelaksanaannya, kewajiban perpajakan tidak hanya mencakup perhitungan dan pelaporan pajak, tetapi juga proses pembayaran yang menjadi tahapan penting dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (Pasal 12 (1) UU Nomor 28 Tahun 2007). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007). Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berupaya meningkatkan efektivitas sistem administrasi perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis penerimaan pajak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pembaruan sistem perpajakan nasional yang diarahkan untuk menciptakan tata kelola administrasi perpajakan yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan fleksibel.

Pemerintah menekankan pentingnya penataan kembali proses pendaftaran wajib pajak, penyetoran, pelaporan, serta layanan administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan basis data yang terintegrasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax, yaitu sistem aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2025. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Sistem yang diberi nama Coretax DJP ini melayani seluruh administrasi perpajakan mulai dari registrasi, penyampaian SPT, dan layanan perpajakan lainnya. Kehadiran sistem Coretax, diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan dan memastikan pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara lebih efisien, baik oleh wajib pajak maupun petugas pajak.

Selain itu, salah satu inovasi penting dalam pembayaran pajak adalah penerapan sistem billing yang menggantikan sistem pembayaran manual melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Sistem billing merupakan mekanisme pembayaran pajak menggunakan kode identifikasi unik yang disebut *billing code*. Kode ini berfungsi sebagai nomor referensi resmi yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran melalui kanal elektronik perbankan yang terintegrasi dengan sistem penerimaan negara. Mekanisme *e-billing* telah digunakan sebelum adanya Coretax melalui DJP Online. Sistem billing dalam Coretax tetap mempertahankan fungsi dasar *e-billing*, namun dilengkapi dengan integrasi yang

lebih kuat dengan buku besar (*ledger*), pembayaran, serta status pelaporan pada menu SPT, sehingga meminimalkan ketidaksesuaian antara data pembayaran dan pelaporan.

Coretax memperkenalkan fitur kode billing deposit pajak, yaitu mekanisme penyetoran dana ke saldo deposit pajak terlebih dahulu, yang kemudian dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau utang pajak yang harus dibayar. Skema ini memungkinkan wajib pajak melakukan satu kali penyetoran untuk kemudian digunakan pada beberapa jenis pajak, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dari segi waktu dan administrasi. Deposit pajak dapat diisi melalui tiga cara, yaitu pembayaran langsung ke sistem penerimaan negara, pemindahbukuan dari dana lain, atau menggunakan sisa kelebihan pembayaran pajak sebelumnya. Tanggal pengisian deposit akan dianggap sebagai tanggal pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tetap dianggap telah memenuhi kewajibannya tepat waktu (Anthonie, 2025). Keunggulan deposit pajak ini salah satunya wajib pajak akan terhindar dari risiko denda pajak karena terlambat bayar, sehingga mekanisme ini diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran pajak dan mengurangi risiko kesalahan dalam pembuatan kode billing.

Namun dalam praktiknya, penggunaan kode billing deposit pajak mengalami beberapa kendala. Berdasarkan pengamatan di lapangan, muncul sejumlah permasalahan terutama terkait dengan status pelaporan SPT Masa pada sistem Coretax. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah SPT Masa yang seharusnya berstatus “terlapor”, justru tercatat sebagai “SPT menunggu pembayaran” meskipun wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak melalui kode billing deposit dengan nominal yang sesuai. Ketidaksesuaian ini menyebabkan perbedaan data antara sistem pembayaran dan sistem pelaporan, serta dapat menimbulkan persepsi bahwa wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Permasalahan tersebut dialami oleh PT HHH, sebuah perusahaan yang telah menggunakan sistem pembayaran pajak melalui kode billing deposit pajak di Coretax. Dalam masa pajak bulan Mei, perusahaan mengalami kondisi di mana SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah dibayar tidak secara otomatis berubah status menjadi “terlapor” di sistem Coretax. Hal ini dapat menimbulkan risiko keterlambatan dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam tentang **“Dampak Penggunaan Kode Billing Deposit Pajak**

**Terhadap Status Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Coretax”** serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme kerja sistem Coretax dalam menangani pembayaran pajak melalui kode billing deposit pajak, serta memberikan masukan bagi DJP maupun wajib pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT HHH di Coretax
2. Apa penyebab ketidaksesuaian status SPT Masa PPh Pasal 21 pada PT HHH dan bagaimana dampak dari penggunaan kode billing deposit pajak terhadap status pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT HHH di Coretax?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan ketidaksesuaian status SPT Masa PPh Pasal 21 akibat penggunaan kode billing deposit pajak pada PT HHH?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis mekanisme pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT HHH di Coretax
2. Untuk menganalisis penyebab ketidaksesuaian status SPT Masa PPh Pasal 21 pada PT HHH dan dampak dari penggunaan kode billing deposit pajak terhadap status pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT HHH di Coretax.
3. Untuk memberikan solusi alternatif dalam meminimalkan ketidaksesuaian status SPT Masa PPh Pasal 21 akibat penggunaan kode billing deposit pajak pada PT HHH dan mengoptimalkan penggunaan kode billing deposit agar pelaporan SPT Masa menjadi lebih akurat dan efisien.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

### 1. Bagi Wajib Pajak

Melalui penelitian tugas akhir ini, diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi Wajib Pajak agar dapat memahami cara penggunaan kode billing deposit pajak dengan benar sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan pada sistem Coretax. Wajib Pajak juga diharapkan lebih teliti dalam proses pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta menghindari sanksi administrasi akibat kekeliruan teknis.

### 2. Bagi Penulis

Melalui tugas akhir ini, penulis dapat pengalaman langsung dalam memahami dan menganalisis sistem administrasi perpajakan berbasis digital, khususnya terkait penggunaan kode billing deposit pajak. Selain itu, penulisan tugas akhir ini juga memperluas wawasan penulis tentang praktik perpajakan di dunia kerja dan melatih kemampuan analisis terhadap permasalahan nyata yang terjadi di lapangan.

### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam menilai efektivitas penerapan kode billing deposit pajak. Hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah memahami kendala yang dihadapi wajib pajak, sehingga dapat memperbaiki sistem Coretax dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan di masa mendatang.

### 4. Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat yang dapat diperoleh oleh Politeknik Negeri Bali dari adanya penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca, terutama mahasiswa. Penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk pengembangan materi kuliah, serta sebagai bahan ajar yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dalam dunia profesional. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi akademis yang memperkaya

khasanah keilmuan di Politeknik Negeri Bali, memberikan wawasan baru, dan membuka peluang diskusi lebih lanjut dalam rangka pengembangan pendidikan di bidang perpajakan.

5. Bagi Penulis Selanjutnya

Melalui penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat menjadi referensi atau dasar acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik serupa, khususnya mengenai implementasi sistem administrasi perpajakan digital di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi titik awal untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas sistem Coretax, integrasi data perpajakan, dan kebijakan DJP terkait metode pembayaran pajak melalui kode billing deposit.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun hasil tersebut adalah sebagai berikut.

1. PT HHH telah melaksanakan mekanisme pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan sistem mengenali setoran tersebut. Hal ini menyebabkan status tetap Menunggu Pembayaran meskipun kewajiban pembayaran pajak sudah dipenuhi.
2. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa permasalahan bukan berasal dari kesalahan perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan oleh PT HHH, melainkan ketidaksinkronan data antara saldo deposit dan status pelaporan pada sistem. Hal ini dapat menunda proses pelaporan dan dapat menyebabkan sanksi administrasi, meskipun transaksi pembayaran sudah benar dan sah.
3. Solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan pada PT HHH adalah dengan menunggu sinkronisasi hingga 7 hari, membayar kode billing otomatis yang muncul di menu SPT Menunggu Pembayaran, menggunakan pemindahbukuan untuk memindahkan deposit secara manual. Pemilihan solusi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi pelaporan yang sedang dihadapi, agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara tepat waktu tanpa menimbulkan resiko sanksi administrasi.

#### **5.2 Saran**

##### **5.2.1 Bagi Wajib Pajak**

Pelaporan pajak melalui coretax memerlukan pengecekan rutin pada Buku Besar dan daftar billing agar dapat mengurangi potensi munculnya SPT dengan status Menunggu Pembayaran yang sebenarnya sudah dapat dilaporkan dengan deposit pajak. Pemahaman mengenai pola kerja deposit

yang tidak otomatis terhubung dengan SPT juga penting agar perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya perbedaan status pelunasan.

Prosedur internal perusahaan perlu diperjelas dengan panduan teknis mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika sistem Coretax tidak mengenali saldo deposit. Panduan ini sebaiknya mencakup arahan kapan harus menunggu sinkronisasi, kapan perlu menggunakan pembayaran langsung atas billing otomatis, serta kapan pemindahbukuan menjadi pilihan yang tepat.

Optimalisasi penggunaan fitur-fitur Coretax, terutama Menu Pembayaran dan pemindahbukuan, perlu ditingkatkan melalui pelatihan internal atau pendokumentasian contoh kasus. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cara kerja sistem akan membantu perusahaan mengelola deposit secara lebih efektif, memastikan setiap pembayaran tercatat sesuai dengan masa pajaknya, dan mengurangi potensi terjadinya masalah serupa pada periode pelaporan berikutnya.

### **5.2.2 Bagi Direktorat Jendral Pajak**

Selain dari sisi pengguna, perbaikan juga diperlukan dari pihak penyelenggara sistem. Direktorat Jendral Pajak diharapkan meningkatkan stabilitas dan keandalan Coretax, terutama pada proses sinkronisasi data antara pembayaran dan pelaporan. Penguatan kapasitas server, penyempurnaan mekanisme pembacaan deposit, dan pengurangan gangguan teknis pada jam penggunaan tinggi akan membantu meminimalkan keterlambatan pembaruan status SPT sehingga dapat mendukung kelancaran administrasi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2025). *Deposit Pajak, Dompot Digital Pembayaran Pajak*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/berita/deposit-pajak-dompot-digital-pembayaran-pajak>
- Anthonie, F. W. (2025). *Pembayaran dan Penyetoran Pajak di Era Coretax*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/pembayaran-dan-penyetoran-pajak-di-era-coretax>
- Direktorat Jendral Pajak. (2024). *Buku Manual Coretax Modul Pembayaran*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Direktorat Jendral Pajak. (2025, November 11). *Fungsi Pajak*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Direktorat Jendral Pajak. (2025, November 11). *Pengertian Pajak*. Diambil kembali dari Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/pajak>
- IBS Consulting. (2025). *Coretax System*. Denpasar: IBS Consulting.
- Kennard. (2025). *Solusi Deposit Pajak Akibat Kendala Laporan SPT PPh di Coretax*. Diambil kembali dari artikel.pajakku.com: <https://artikel.pajakku.com/solusi-deposit-pajak-akibat-kendala-lapor-spt-pph-di-coretax>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2t Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Putera, A. M. (2024). *Menyambut Coretax di 2025, Ini yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menyambut-coretax-di-2025-ini-yang-perlu-dilakukan-wajib-pajak>

Republik Indonesia. (1983). *Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Republik Indonesia. (2021). *Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Tampubolon, R. M. (2023). *Pentingnya Pajak dalam Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan.* Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/pentingnya-pajak-dalam-membangun-masa-depan-yang-berkelanjutan>

